

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
NOMOR PR.04.01.106.05.20.0222 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
NOMOR PR.04.01.106.1061.09.19.6960 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
TAHUN 2020**

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor PR.04.01.106.1061.09.19.6960 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 serta Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor HK.02.02.106.1061.05.20.0177 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor PR.04.01.106.1061.09.19.6960 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA NOMOR PR.04.01.106.1061.09.19.6960 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TAHUN 2020.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2020.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 20 Mei 2020

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SURABAYA



[Handwritten Signature]
I Made Bagus Gerametta

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
 PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
 NOMOR PR.04.01.106.05.20.0222 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI
 BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
 SURABAYA NOMOR PR.04.01.106.1061.09.19.6960
 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA BALAI
 BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
 SURABAYA TAHUN 2020

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
 SURABAYA TAHUN 2020

No.	Sasaran Kegiatnn	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80.8
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80.8
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	50
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	73
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Surabaya	89.5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	53.8
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Surabaya	4,31
		<i>Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB</i>	18
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	89,31
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16
		Jumlah desa pangan aman	6
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	80
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	61
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	Indeks RB BBPOM di Surabaya	91
		Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	81
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	80
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	1.51
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	93
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya	Efisien (92%)

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA



I Made Bagus Gerametta